

JURNAL

# RECHTIDEE

Volume 10, Nomor 9

**Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**  
R. Wahjoe Poernomo Soeprpto, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.

**Kajian Kriminologis terhadap Fenomena Premanisme dan Geng Motor.**  
Tolib Effendi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.

**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.**  
Mishbahul Munir, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Ekonomi (Pasar Modal).**  
Winda Pebrianti, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

**Non-Konstitusi Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**  
Tanto Lailam, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

**Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.**  
Safi', Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

**Penerapan Blokade Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.**  
Erwin, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

**Aktualisasi Sosiologi Hukum Di Tengah Perubahan Masyarakat Global.**  
Mufarrijul Ikhwan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

---

Rechtidee Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 9, Halaman 1 – 80, Juni 2012, ISSN 1907-5790

---

# JURNAL RECHTIDEE

---

**JURNAL RECHTIDEE** adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi **JURNAL RECHTIDEE** menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi **JURNAL RECHTIDEE**. **Alamat Redaksi:** Fakultas Hukum UTM, Jalan Raya Telang Kamal PO Box 02 Kamal Bangkalan. Telp. 031-3011146, Fax. 031-3011200, website: [www.jurnalrechtideefhutm.go.id](http://www.jurnalrechtideefhutm.go.id). Email: [jurnalrechtidee\\_fhutm@gmail.com](mailto:jurnalrechtidee_fhutm@gmail.com).

**PENANGGUNG JAWAB**

H. Boedi Mustiko, S.H.,M.Hum.

**STAF PELAKSANA**

Iswahyudi, S.H.

**KETUA PENYUNTING**

Fauzin, S.H.,LLM

**SIRKULASI**

Faksan

**PENYUNTING PELAKSANA**

- 1.Tolib Efendi, S.H.,M.H.
- 2.Indra Yulianingsih, S.H.,LLM.
- 3.Rido Jusmadi, S.H.,M.H.
- 4.Indah Cahyani, S.H.,M.H.

Rechtidee Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 9, Halaman 1 – 80, Juni 2012, ISSN 1907-5790.

## DAFTAR ISI

- HALAMAN 1 **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**  
R. Wahjoe Poernomo Soeprpto, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.
- HALAMAN 7 **Kajian Kriminologis terhadap Fenomena Premanisme dan Geng Motor.**  
Tolib Effendi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.
- HALAMAN 16 **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.**  
Mishbahul Munir, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.
- HALAMAN 27 **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Ekonomi (Pasar Modal).**  
Winda Pebrianti, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- HALAMAN 34 **Non-Konstitusi Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**  
Tanto Lailam, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- HALAMAN 49 **Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.**  
Safi', Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- HALAMAN 59 **Penerapan Blokade Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.**  
Erwin, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- HALAMAN 72 **Aktualisasi Sosiologi Hukum Di Tengah Perubahan Masyarakat Global.**  
Mufarrijul Ikhwan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA EKONOMI (PASAR MODAL)

Oleh :

**WINDA PEBRIANTI**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : lovelin898@yahoo.com

### ABSTRAK

*Keberadaan pasar modal sebagai sarana dan tempat investasi modern, tidak lepas juga dari penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah satu sarana mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) yang kemudian berubah menjadi Bapepom-Lk yang merupakan suatu lembaga khusus membina, mengatur dan melakukan pengawasan sehari-hari atas kegiatan pasar modal di Indonesia. Tugas dan kewenangan Bapepom dalam pasar modal di Indonesia dapat di katakan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kinerja keseluruhan pasar modal di Indonesia. Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasar Modal berupa penyelesaian yang dilakukan oleh Bapepom terhadap seluruh kasus pasar modal, seringkali diberi putusan yang bersifat administrasi dan selalu diselesaikan tanpa melalui proses Sistem Peradilan Pidana, tetapi diselesaikan di tingkat Bapepom, dengan dikenakan hukuman atau sanksi denda administrasi. Begitu juga halnya terhadap kasus-kasus pelanggaran pasar modal yang cenderung diselesaikan dengan menggunakan jalur di luar pengadilan (non penal). Dapat dikatakan disini bahwa, pihak Bapepom beranggapan bahwa hukum pidana tersebut sebagai senjata pamungkas (Ultimum Remedium) di dalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan di pasar modal.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang ekonomi.

Hukum Ekonomi Keuangan merupakan salah satu bagian dari Hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan di bidang Pasar modal. Marzuki Usman menyatakan pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 5). Pasar Modal merupakan tempat dimana dunia perbankan dan asuransi meminjamkan dananya yang menganggur (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 11). Kata lain, Pasar Modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emitem).

Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, disebabkan kebutuhan keuangan pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.

Undang-Undang Pasar Modal telah dilengkapi dengan aturan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang berat, namun kenyataannya masih saja ada pelaku-pelaku ekonomi yang nakal, seperti adanya dugaan persekongkolan dalam menentukan harga saham yang mengakibatkan anjloknya harga saham di bursa efek Jakarta serta berbagai praktek penyimpangan lainnya.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum yaitu penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan pula bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri atas tiga tahap, mencakup tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang yang terkait dengan perbuatan pidana berikut sanksinya, tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan oleh kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan kehakiman sebagai aparat yang mengadili dan memutuskan, serta tahap eksekusi oleh aparat eksekusi.

Dalam kaitannya dengan artilkel ini, maka yang difokuskan adalah berkaitan dengan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, khusus pada tahap formulatif dan pada tahap aplikatif. Dimasukkannya kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ternyata dalam kenyataannya masih saja banyak terjadi tindak pidana pasar modal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dan pelanggaran pasar modal.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif yang dianalisis dengan cara deduktif-induktif dan sebaliknya.

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAR MODAL**

Hukum ekonomi keuangan merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan dari pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain memuat sanksi administrasi juga dilengkapi sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 103-110. Meskipun undang-undang ini telah dilengkapi dengan sanksi pidana, tapi dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar.

Badan Pengawas Pasar Modal disingkat dengan BAPEPAM sebagai lembaga pengawas dalam menyelesaikan kasus-kasus pasar modal ini, lebih banyak menggunakan sanksi administrasi dari pada jalur pidana walaupun kasus tersebut mempunyai kecenderungan sebagai kasus pidana. Bapepam adalah lembaga regulator dan pengawas pasar modal, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, dan tujuh orang kepala biro.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>

Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya maka, Bapepom sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepom setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepom. Bila mereka yang dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut. Maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepom.

Permasalahan akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan, misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepom tidak dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan, dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan.

Demikian pula dengan Bursa Efek, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam melakukan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran, yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepom untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

Kewenangan melakukan penyidikan terhadap setiap kasus (pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana) bagi Bapepom, diberikan oleh KUHAP seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 6 (ayat 1) huruf (b), yang menyebutkan :

“Penyidik adalah aparat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Kewenangan ini merupakan pegejewantahan dari fungsi Bapepom sebagai lembaga pengawas.

Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995. Bapepom akan melakukan pemeriksaan bila (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 11): a) Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal; b) Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepom ataupun dari pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepom; dan c) Adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal. Dalam melaksanakan berbagai tugasnya ini, Bapepom memiliki fungsi antara lain menyusun peraturan dan menegakkan peraturan di bidang pasar modal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepom dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Selain itu juga menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, maupun lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lainnya.

Berbagai fungsinya tersebut, Bapepom dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepom bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal, data tersebut dianalisis oleh Bapepom dan dari hasil tersebut dijadikan konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa.

Bapepam hingga tahun 2004 telah melakukan penyelidikan terhadap 6 kasus (yang 5 kasusnya merupakan tunggakan kasus dari tahun sebelumnya), yang terinci sebagai berikut (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 11): a) Kasus tindak pidana dalam perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (BIMA), yang status penyidikannya selesai (P21), dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; b) Kasus tindak pidana divestasi saham PT Indosat Tbk (ISAT), yang status penyidikannya dihentikan, dan telah diterbitkan SP3; c) Kasus tindak pidana transaksi obligasi dan obligasi REPO oleh PT. Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali, yang status penyidikannya masih dalam proses; d) Kasus tindak pidana perdagangan saham PT Ryene Adibusana Tbk (RYAN); e) Kasus tindak pidana dalam perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (BIMA) - dengan pelaku Amir Soehendro Samirin dan Jean Nasution - yang status penyidikannya masih dalam proses; dan f) Kasus tindak pidana perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (BIMA) yang dilakukan oleh Judiono Tosin yang status penyidikannya masih dalam proses.

Dari kasus-kasus yang ditemukan, baik berdasarkan laporan masyarakat, ataupun dari Bursa Efek Jakarta, yang menilai adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pemain, maka penyelesaian yang dilakukan oleh Bapepam terhadap seluruh kasus pasar modal yang pernah terjadi, baik kasus perdata maupun yang berindikasi pidana, seringkali diberi putusan yang bersifat administrasi. Walaupun pada awalnya pemeriksaan telah sampai pada tahap penyidikan, yang dilakukan oleh tim penyidik Bapepam, namun pada akhirnya selalu diselesaikan tanpa melalui proses Sistem Peradilan Pidana, tetapi diselesaikan di tingkat Bapepam, dengan dikenakan hukuman atau sanksi denda administrasi.

Berpijak pada teori yang dikemukakan oleh **Yoseph Goldstein**, maka hal ini termasuk di dalam Full Enforcement. Hal ini disebabkan masih adanya pembatas, yang dapat berupa diskresi atau kebijakan yang diambil oleh Ketua Bapepam, dalam rangka penyelesaian kasus tersebut secara cepat. Kata lain, Ketua Bapepam bertujuan agar, kerugian negara di dalam perdagangan ini, dapat cepat kembali. (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 11)

Sebagai salah satu bukti, bahwa pada awal Januari hingga bulan Agustus tahun 2004, Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 216 pihak. Total nilai denda yang dikenakan kepada 216 pihak tersebut sebesar Rp. 5,7 milyar rupiah, dari jumlah ini, telah dilakukan pembayaran oleh pihak-pihak tersebut sebesar Rp. 4,6 milyar. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa, Ketua Bapepam lebih cenderung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut, dengan menempuh jalur di luar pengadilan. (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 11)

Memperhatikan fakta dalam penyelesaian kasus-kasus di atas, peneliti berusaha mencari jawaban mengapa seolah-olah Bapepam senantiasa menghindar untuk memproses kasus-kasus tersebut dengan menggunakan kebijakan hukum pidana seperti yang telah diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kepada pelaku pelanggaran perundang-undangan pasar modal (tindak pidana pasar modal) baik yang berkualifikasi sebagai delik kejahatan maupun delik pelanggaran.

Informan dari biro pemeriksaan dan penyidikan Bapepam menjelaskan, memang selama ini kasus-kasus pasar modal yang berindikasi pidana maupun perdata diselesaikan pada tingkat Bapepam (luar persidangan) dengan hukuman berupa denda administrasi, belum pernah sekalipun ditempuh penyelesaian melalui kebijakan pidana (sistem peradilan pidana). Sebenarnya hal ini bukan tanpa alasan. Dijelaskan pula bahwa, jika diselesaikan melalui jalur pengadilan (pidana), akan memakan waktu yang cukup lama, selain karena masalah pembuktian yang sangat sulit, sehingga uang yang hilangpun lambat pula kembalinya.

Alasan lainnya adalah, sebagaimana sanksi pidana yang menganut efek jera bagi yang dikenakan sanksi tersebut, sanksi yang berupa denda administrasi juga mengandung efek jera. Ini disebabkan,

di dalam dunia usaha, nama baik sangatlah penting. Seperti diketahui bahwa hukum pidana dengan sanksi pidananya, akan menimbulkan stigma bagi orang yang terkena, sehingga diprosesnya pihak-pihak (pelaku pelanggaran) secara pidana, serta dijatuhi hukuman pidana, akan berdampak pada tercorengnya nama baik mereka, sehingga jika akan memasuki lagi dunia pasar modal akan mengalami kesulitan, seperti lunturnya kepercayaan pihak lain terhadap sipelaku tersebut.

Proses pengembalian sejumlah kerugian yang terjadi melalui penetapan denda administrasi, akan lebih cepat apabila dibandingkan melalui proses sistem peradilan pidana, serta Bapepam beranggapan tingkat kerugiannya tidak begitu membahayakan. Akan tetapi, jika selama ini penyelesaian kasus pasar modal selalu dilaksanakan di luar pengadilan, dengan mengenakan sanksi administratif oleh pihak Bapepam, mulai dari denda administratif, hingga pencabutan izin perusahaan, maka pada sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2004, ada satu kasus tindak pidana pasar modal yang telah sampai kepada kejaksaan, setelah dilakukan penyidikan oleh bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam.

Menurut staf biro pemeriksaan dan penyidikan Bapepam yang menjadi informan dari penelitian ini, sebenarnya Kasus ini lebih dikenal dengan sebutan kasus (BIMA), adalah kasus lama (tahun 1992), yang pernah diproses oleh Bapepam, yang juga telah dikenakan sanksi berupa denda administratif, tetapi pembayaran denda tidaklah berjalan dengan mulus (mengalami gagal bayar), sehingga kasus perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur serta saham PT Dharma Samudra Fishing Industry ini ditingkatkan kepada tahap penuntutan melalui pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi, kasus BIMA ini adalah kasus pasar modal pertama yang ditangani bersama antara Kepolisian dan Bapepam, sejak adanya Undang-Undang Pasar Modal. (Pandji Anuraga dan Piji Pakarti, 2001: 5)

Berdasarkan teori Yoseph Golstein di atas, kasus Bima ini dapat dimasukkan kedalam penegakkan hukum yang aktual (Actual Enforcement), karena dalam kasus Bima ini, dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur di dalam Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan uraian di atas perkembangan pasar modal di Indonesia tidak dapat bergantung pada Bapepam saja, akan tetapi harus di dukung oleh lembaga lainnya seperti Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lapas) yang seringkali masih "asing" dengan semua kegiatan di pasar modal. Selain itu lembaga legislatif dan eksekutif selaku lembaga pemerintah yang di beri kewenangan membuat dan merubah undang-undang, haruslah mendukung penuh pasar modal di Indonesia dengan selalu berusaha meregulasi peraturan dan ketentuan pasar modal di Indonesia sehingga sesuai dengan perkembangan bisnis, perkembangan jaman, dan teknologi.

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PASAR MODAL.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109. Untuk jelasnya akan dikutip berikut ini;

Pasal 103 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pelanggaran pasar modal disini adalah, pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil menager investsi tanpa mendapatkan izin Bapepam. Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000.00.-(satu milyar rupiah).

Kemudian Pasal 105 menyatakan bahwa :

“Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pelanggaran pasar modal yang dimaksudkan disini adalah pelanggaran Pasal 42 yang dilakukan oleh Manajer investasi, atau pihak terafiliasinya, yaitu menerima imbalan (dalam bentuk apapun), baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manejer investasi itu untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana. Ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 109 menyatakan bahwa :

“Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas yang dilanggar disini adalah perbuatan tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan Pasal 100, yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal.

Dianutnya pembagian delik atas dua macam yaitu delik kejahatan pasar modal, dan delik pelanggaran pasar modal, menunjukkan bahwa UUPM mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang merupakan hukum (ketentuan yang umum, di satu sisi, tetapi dalam ketentuan mengenai sanksinya jauh berbeda.

Dalam KUHP untuk delik pelanggaran tidaklah diancam dengan pidana kumulasi seperti dalam Undang-Undang Pasar Modal ini, tetapi hanya hukuman kurungan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal juga satu tahun kurungan tetapi dikumulasikan dengan denda yang besar (1 milyar).

Hal ini tentu saja rasional, juga bila dilihat dari asas perundang-undangan yang baik selalu memperhatikan antara korban dan sanksi yang seimbang. Walaupun selama ini dikenakan sanksi administrasi kepada pelaku tindak pidana pasar modal, tetapi seperti pada tindak pidana pasar modal, alasan yang sama telah dikemukakan di atas menjadi dasar untuk memberikan sanksi administrasi tersebut.

Melihat penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Bapepam, Bapepam lebih cenderung menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan jalur di luar pengadilan (non penal), tapi, apabila pihak pelanggar tidak dapat menyelesaikan sanksi administratif yang telah dijatuhkan, maka pihak Bapepam akan menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan (penyelesaian secara penal). Dapat dikatakan disini bahwa, pihak Bapepam beranggapan bahwa hukum pidana tersebut sebagai senjata pamungkas (Ultimum Remedium) di dalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan di pasar modal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasar Modal berupa penyelesaian yang dilakukan oleh Bapepam terhadap seluruh kasus pasar modal, seringkali diberi putusan yang bersifat administrasi dan selalu diselesaikan tanpa melalui proses Sistem Peradilan Pidana, tetapi

diselesaikan di tingkat Bapepam, dengan dikenakan hukuman atau sanksi denda administrasi. Selama lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baru terdapat satu kasus yang dikenal dengan nama Kasus BIMA. Dimana kasus tersebut diselesaikan melalui jalur penal, Kasus ini kini sudah sampai di tahap penyidikan di Kejaksaan dan dinyatakan telah P21 (berkas telah lengkap).

2. Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam, Bapepam lebih cenderung menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan jalur di luar pengadilan (non penal), tapi, apabila pihak pelanggar tidak dapat menyelesaikan sanksi administratif yang telah dijatuhkan, maka pihak Bapepam akan menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan (penyelesaian secara penal). Lebih banyak digunakan jalur non penal di sini, yaitu dengan menjatuhkan denda administrasi oleh Bapepam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada (Bagian 1), Jakarta, 2002
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1993
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Munir Fuadi, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
- Yusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi, Alumni, Bandung, 2005
- <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/political-will-pasarmodal-indonesia.html>, down load 13 juli 2010

#### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal